

Analisis Kelembagaan Pengelolaan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Negara di Indonesia

Imelda Triani^{1*}, Nasywa Zulfita², Laila Jumiati Safitri³, Sinta Ramadani⁴, Taryono⁵

^{1,2,3,5}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Riau

⁴Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Riau

imelda.triani1720@student.unri.ac.id*



e-ISSN: 2987-811X

MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 4 No. 2 Juni 2026

Page: 326-335

Article History:

Received: 01-05-2026

Accepted: 19-05-2026

Abstrak : Latar belakang penelitian didasarkan pada masih rendahnya *tax ratio* Indonesia dibandingkan negara-negara G20 dan OECD serta adanya berbagai permasalahan struktural dalam sistem perpajakan nasional, seperti keterbatasan basis pajak dan besarnya sektor informal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kelembagaan pengelolaan pajak dalam meningkatkan penerimaan negara di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pusat Statistik, dan OECD periode 2010–2024. Variabel yang dianalisis meliputi penerimaan pajak, *tax ratio*, tingkat kepatuhan wajib pajak, efektivitas reformasi perpajakan, serta efisiensi administrasi perpajakan. Teknik analisis yang digunakan meliputi analisis tren *time series*, analisis komparatif, analisis kontribusi, dan analisis efektivitas reformasi kelembagaan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan perpajakan di Indonesia berperan penting dalam meningkatkan penerimaan negara melalui modernisasi administrasi perpajakan, digitalisasi layanan, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penerimaan pajak mengalami peningkatan signifikan pasca reformasi, diikuti oleh meningkatnya jumlah wajib pajak terdaftar, rasio kepatuhan penyampaian SPT, serta efisiensi biaya pemungutan pajak. Namun demikian, *tax ratio* Indonesia masih relatif rendah dan cenderung stagnan pada kisaran 10% dibandingkan rata-rata negara G20 dan OECD. Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi perpajakan belum sepenuhnya mampu meningkatkan kapasitas perpajakan secara struktural.

Kata Kunci : Kelembagaan Perpajakan; Penerimaan Pajak; *Tax Rasio*; Kepatuhan Pajak; Reformasi Perpajakan

PENDAHULUAN

Pajak merupakan tulang punggung pembiayaan pembangunan nasional di Indonesia. Dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), Berdasarkan Laporan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025, perpajakan tercatat Rp2.217,9 triliun (89,0 persen APBN) Capaian tersebut terdiri atas penerimaan pajak Rp1.917,6 triliun (87,6 persen APBN). Agar target penerimaan negara dapat tercapai secara optimal, sektor perpajakan ini membutuhkan manajemen yang efektif, efisien, dan akuntabel (Kemenkeu, 2025). Keberhasilan sistem perpajakan bergantung pada kepatuhan wajib pajak, yang secara langsung berkontribusi pada pembangunan nasional (Nursabrina, 2024). Namun demikian, sistem perpajakan Indonesia masih menghadapi sejumlah masalah struktural yang kompleks yang membuatnya gagal mencapai tujuan tersebut.

Salah satu indikator utama yang kerap digunakan untuk mengukur kinerja perpajakan suatu negara adalah *tax ratio*, yakni perbandingan antara total penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Indonesia dikenal memiliki *tax ratio* yang relatif rendah dibandingkan negara-negara berkembang lainnya, apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara anggota OECD. Pada tahun 2023, *tax ratio* Indonesia tercatat sekitar 10,8%, sementara rata-rata OECD mencapai lebih dari 34% dan rata-rata negara G20 berkisar 12-13% (OECD, 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya celah fiskal yang signifikan, atau celah pajak, dimana potensi pajak belum tergali sepenuhnya (Pudjono & Rachmania, 2025).

Penurunan *tax ratio* ini tidak dapat dilepaskan dari persoalan kelembagaan (*institutional problems*) dalam pengelolaan perpajakan. Kelembagaan, menurut North (1990), mengacu pada aturan formal maupun informal, beserta mekanisme penegakannya, yang membentuk insentif perilaku ekonomi dalam masyarakat. Dalam konteks perpajakan, kelembagaan mencakup regulasi perpajakan, kapasitas administrasi DJP, sistem teknologi informasi, kultur kepatuhan wajib pajak, serta koordinasi antar-lembaga fiskal. Kinerja penerimaan negara dapat dipengaruhi secara langsung oleh kelemahan pada salah satu atau beberapa elemen ini (Bayari et al., 2023).

Indonesia telah melakukan serangkaian reformasi perpajakan sejak era 1980-an, reformasi ini kemudian dilanjutkan pada awal tahun 2000-an, yang mencakup reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), modernisasi sistem pelayanan, dan berbagai inovasi digital seperti *e-filing* dan *e-billing* (Eka, 2019). Meskipun demikian, kendala utama masih berupa rasio kepatuhan wajib pajak yang rendah, basis pajak yang sempit dan rendah, dan penegakan hukum perpajakan yang lemah.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas tentang reformasi dan kelembagaan perpajakan di Indonesia, namun belum banyak yang secara spesifik meneliti hubungan antara kelembagaan pengelolaan pajak dan peningkatan penerimaan negara. (Khotimah & Tsani, 2025) meneliti determinan rasio pajak nasional dan menemukan bahwa faktor kelembagaan fiskal berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan, tetapi belum menguraikan mekanisme kelembagaan pengelolaan pajak secara mendalam. (Putri & Najicha, 2021) mengkaji reformasi perpajakan dari aspek hukum dan tata kelola, bukan pada kontribusi kelembagaan terhadap penerimaan negara. Sementara itu, (Rahayu et al., 2023) meneliti hubungan antara tata kelola pemerintahan dan rasio pajak di kawasan Asia Tenggara.

Berdasarkan identifikasi tersebut, penelitian ini mengisi celah dengan menganalisis secara empiris bagaimana kelembagaan pengelolaan pajak berperan dalam meningkatkan penerimaan negara di Indonesia. Sementara analisis yang secara komprehensif mengintegrasikan aspek kelembagaan dengan data kuantitatif tren penerimaan pajak masih terbatas. Penelitian ini berupaya mengisi gap tersebut dengan mengintegrasikan analisis kelembagaan dalam kerangka yang sistematis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kuantitatif deskriptif bagaimana kelembagaan pengelolaan pajak berkontribusi terhadap penerimaan negara di Indonesia, dengan mengkaji tren penerimaan pajak, tax ratio, kepatuhan wajib pajak, serta efektivitas berbagai reformasi kelembagaan yang telah dilaksanakan. Melalui analisis data sekunder yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang berguna bagi perumusan kebijakan fiskal ke depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena perpajakan di Indonesia secara sistematis. Metode penelitian kuantitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena yang ada, tanpa melakukan pengujian hipotesis, tetapi lebih menekankan pada deskripsi data secara sistematis dan faktual (Sugiyono, 2019). Pendekatan ini sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengkaji tren dan pola perkembangan indikator perpajakan secara faktual dan terukur, tanpa bermaksud untuk menguji hipotesis kausal secara inferensial. (1) Kementerian Keuangan RI: Nota Keuangan dan APBN 2010-2024, Laporan Realisasi APBN, dan Laporan Kinerja Kemenkeu; (2) Direktorat Jenderal Pajak: Laporan Tahunan DJP, Statistik Penerimaan Pajak, dan Laporan Efektivitas Reformasi Perpajakan; (3) Badan Pusat Statistik: Data PDB, pertumbuhan ekonomi, dan statistik makroekonomi.

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui dokumen resmi, laporan, atau publikasi lembaga terkait (Sugiyono, 2019). Variabel utama yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu: (1) Variabel penerimaan pajak, meliputi pajak penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Daerah; (2) Variabel Tax Ratio sebagai perbandingan penerimaan pajak terhadap PDB; (3) Variabel kepatuhan wajib pajak yang diukur dari rasio penyampaian SPT terhadap total WP terdaftar; dan (4) Variabel Kelembagaan yang mencakup jumlah reformasi yang diimplementasikan, tingkat layanan perpajakan, dan kapasitas sumber daya manusia DJP.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik deskriptif, antara lain: (1) Analisis tren time series untuk mengkaji perkembangan penerimaan pajak, tax ratio, dan tingkat kepatuhan wajib pajak selama periode 2010-2024; (2) Analisis komparatif untuk membandingkan tax ratio Indonesia dengan negara-negara G20 dan OECD; (3) Analisis kontribusi untuk mengetahui porsi masing-masing komponen pajak terhadap total penerimaan negara; dan (4) Analisis efektivitas reformasi kelembagaan berdasarkan perubahan indikator kinerja perpajakan sebelum dan sesudah implementasi reformasi. Analisis deskriptif dapat dilakukan dengan cara menghitung tren, perbandingan, dan kontribusi variabel untuk memberikan gambaran empiris yang jelas (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Tren Time Series Penerimaan Pajak, Tax Ratio dan Kepatuhan Wajib Pajak (2019–2024)



Gambar 1. Penerimaan Pajak di Indonesia 2017-2024

Berdasarkan gambar 1 tren time series, kinerja perpajakan Indonesia selama periode 2019–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif namun cenderung mengalami pemulihan setelah pandemi. Dari sisi penerimaan pajak, tercatat sebesar Rp1.332,67 triliun pada tahun 2019 tetapi mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 karena dampak pandemi COVID-19 yang menekan aktivitas ekonomi nasional menjadi Rp1.072,11 triliun. Penurunan ini mencerminkan pertumbuhan negatif sebesar -19,6%.

Memasuki tahun 2021 dan 2022, penerimaan pajak meningkat secara signifikan, masing-masing sebesar Rp1.278,63 triliun dan Rp1.716,77 triliun, dengan pertumbuhan 19,3% dan 34,3%. Kondisi ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi, yang mulai mendorong peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Tren ini berlanjut pada tahun 2023 dan 2024, dengan penerimaan sebesar Rp1.869,23 triliun dan Rp1.932,4 triliun, meskipun laju pertumbuhan mulai melambat menjadi 8,9% dan 3,4% (Kemenkeu, 2024).

Tabel 1. Tren Tax Ratio dan Kepatuhan Wajib Pajak Indonesia Tahun 2019–2024

Tahun	Tax Ratio (%)	Kepatuhan SPT (%)
2019	10,7	72,9
2020	8,33	78,0
2021	9,11	84,1
2022	10,38	83,2
2023	10,31	86,7
2024	10,08	87,5


Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2024) dan OECD (2024)

Namun apabila dilihat dari tabel 1 tax rasio, peningkatan penerimaan belum sepenuhnya menunjukkan peningkatan kapasitas perpajakan. Tax ratio Indonesia tercatat sebesar 10,7% pada tahun 2019, tetapi turun drastis menjadi 8,33 persen pada tahun 2020. Pada tahun 2021, tax ratio mulai pulih hingga mencapai 10,38 persen pada tahun 2022, tetapi kembali stagnan pada kisaran 10 persen antara tahun 2023 dan

2024. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDB) masih memengaruhi peningkatan penerimaan pajak, sehingga rasio pajak belum dapat meningkat secara signifikan (OECD, 202).

Di sisi lain tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur melalui rasio penyampaian SPT, menunjukkan tren yang terus meningkat sepanjang studi. Kewajiban pajak akan meningkat dari 72,9% pada 2019 menjadi sekitar 87,5% pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan kemajuan dalam sistem pengelolaan pajak, terutama berkat penerapan layanan digital seperti e-filing dan e-billing, yang memudahkan wajib pajak untuk melakukan kewajiban mereka. Namun, meskipun pemenuhan kewajiban pajak dan penerimaan secara nominal meningkat, kinerja perpajakan secara struktural masih menghadapi tantangan untuk meningkatkan tax ratio secara berkelanjutan (Direktor Jendral Pajak, 2024).

Analisis Komparatif Tax Ratio Indonesia dengan Negara G20 dan OECD



Gambar 2. Perbandingan Tax Ratio Indonesia dengan Negara G20 dan OECD

Hasil analisis komparatif menunjukkan bahwa rasio pajak Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara G20 dan OECD. Rasio pajak Indonesia berada pada sekitar 10,3%, lebih rendah dari rata-rata negara G20 yang mencapai 12,5%, dan lebih rendah dari rata-rata Asia Pasifik yang mencapai 19,6%. Kesenjangan yang lebih signifikan terlihat ketika dibandingkan dengan negara-negara OECD.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak Indonesia masih jauh dari yang ideal. Jumlah rasio pajak yang rendah menunjukkan adanya perbedaan pajak yang signifikan. Ini disebabkan oleh sejumlah faktor termasuk basis pajak yang terbatas, tingkat kepatuhan yang belum maksimal, dan kebutuhan untuk meningkatkan kinerja sistem perpajakan. Oleh karena itu, reformasi perpajakan yang lebih komprehensif diperlukan terutama untuk memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan memperkuat sistem administrasi pajak. Dengan cara ini kita dapat secara konsisten meningkatkan tingkat penerimaan negara.

Analisis Kontribusi Untuk Mengetahui Porsi Masing-Masing Jenis Pajak Terhadap Total Penerimaan Negara

Tabel di bawah menyajikan data kontribusi berbagai komponen pajak terhadap penerimaan negara Indonesia dalam periode 2021–2025. Secara keseluruhan, terlihat bahwa penerimaan pajak mengalami peningkatan nominal dari tahun ke tahun, meskipun terdapat fluktuasi pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan kinerja penerimaan perpajakan seiring dengan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19, serta meningkatnya peran pajak pusat dan pajak daerah dalam mendukung penerimaan negara.

Tabel 2. Kontribusi Komponen Pajak Terhadap Penerimaan Negara Indonesia (2021–2025)

Tahun	PPh (Triliun Rp)	PPN & PPnBM (Triliun Rp)	Pajak Lainnya (Triliun Rp)	Pajak Daerah (Triliun Rp)	Total Pajak (Triliun Rp)	Kontribusi thd Penerimaan Negara
2021	772,0	550,2	19,9	162,4	1.504,5	72,84%
2022	920,4	687,6	25,4	183,7	1.817,1	73,62%
2023	1.063,2	764,3	28,1	196,4	2.052,0	75,11%
2024	1.139,6	823,1	30,7	208,9	2.202,3	75,73%
2025	1.050,0	820,0	47,6	220,0	2.137,6	77,73%

Sumber: Kementerian Keuangan RI, DJP (2024–2025)

Berdasarkan tabel di atas, kontribusi pajak terhadap penerimaan negara menunjukkan tren yang cenderung meningkat selama periode 2021–2025. Pajak Penghasilan (PPh) tetap menjadi kontributor terbesar, diikuti oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM yang menunjukkan pertumbuhan seiring meningkatnya konsumsi masyarakat.

Pajak daerah juga memberikan kontribusi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, mencerminkan penguatan kapasitas fiskal daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal. Pada tahun 2025, pajak daerah diperkirakan mencapai Rp220 triliun, yang turut meningkatkan total penerimaan pajak secara keseluruhan. Secara agregat, kontribusi pajak terhadap penerimaan negara mencapai sekitar 77,73% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perpajakan, baik pusat maupun daerah, tetap menjadi tulang punggung utama dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Analisis Efektivitas Reformasi Kelembagaan Berdasarkan Perubahan Indikator Kinerja Perpajakan Sebelum dan Sesudah Implementasi Reformasi

Tabel 3. Perbandingan Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Reformasi Perpajakan

Tahun	Pre-Reformasi (≤ 2015)	Post-Reformasi (≥ 2016)	Pertumbuhan YoY (%)
2010	188,4	-	-
2015	1.237,8	-	-
2016	-	1.285,0	+8,0
2019	-	1.332,6	-12,3
2020	-	1.072,1	-19,6
2022	-	1.716,1	+34,3

Tahun	Pre-Reformasi (≤ 2015)	Post-Reformasi (≥ 2016)	Pertumbuhan YoY (%)
2023		1.869,2	+8,3

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2024)

Pertumbuhan penerimaan pajak Indonesia relatif lebih rendah sebelum perpajakan (2010–2015) yaitu turun dari sekitar Rp188,4 triliun pada tahun 2010 menjadi sekitar Rp1.237,8 triliun pada tahun 2015. Meskipun pertumbuhan pendapatan menunjukkan peningkatan, pertumbuhannya cenderung belum optimal selama periode ini. Sebaliknya, setelah reformasi perpajakan dilaksanakan dari tahun 2016 hingga 2023, penerimaan pajak menunjukkan peningkatan yang lebih signifikan dan konsisten. Terbukti dengan peningkatan dari sekitar Rp1.285,0 triliun pada tahun 2016 menjadi sekitar Rp1.869,2 triliun pada tahun 2023. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sumardjito, (2012) yang menyatakan bahwa “*reformasi perpajakan berkontribusi terhadap peningkatan realisasi penerimaan pajak melalui perbaikan sistem administrasi dan pengawasan*”. Selain itu, Umamah, (2024) juga menegaskan bahwa modernisasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan negara melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4. Tax Ratio (Penerimaan Pajak / PDB, %)

Periode	Tax Ratio (%)	Keterangan
2010-2015	10,8-11,2	Pre-Coretax
2016-2019	10,1-10,9	Transisi Digital
2020	9,4	Efek COVID-19
2021-2023	10,2-10,5	Recovery Post-HPP

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Data pada tabel menunjukkan bahwa tax ratio Indonesia tidak mengalami peningkatan yang signifikan meskipun reformasi telah dilakukan. Pada periode sebelum reformasi (2010–2015), tax ratio berada pada kisaran 10,8–11,2%, sedangkan pada periode setelah reformasi (2016–2019) justru mengalami sedikit penurunan menjadi 10,1–10,9%. Bahkan pada tahun 2020 terjadi penurunan tajam menjadi 9,4% akibat pandemi COVID-19, sebelum kembali pulih pada kisaran 10,2–10,5% pada periode 2021–2023. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun reformasi berhasil meningkatkan penerimaan secara nominal, namun belum mampu meningkatkan proporsi penerimaan pajak terhadap PDB secara signifikan. Kondisi ini mengindikasikan adanya keterbatasan reformasi dalam mengatasi permasalahan struktural ekonomi, seperti besarnya sektor informal. Susena, (2025) menyatakan bahwa “*reformasi sistem perpajakan di Indonesia cenderung lebih efektif pada aspek administratif dibandingkan peningkatan tax ratio secara makro*”. Hal ini juga didukung oleh Rahmi (2023) yang menekankan bahwa digitalisasi belum sepenuhnya memperluas basis pajak.

Tabel 5. Jumlah Wajib Pajak Terdaftar (NPWP Aktif, Juta Orang)

Tahun	Total NPWP (Juta)	WP Aktif (Juta)	Pertumbuhan (%)
2015	35,1	24,5	-
2019	52,4	38,2	+49,3
2023	75,2	55,8	+114,3 (dari 2015)

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2024)

Tabel menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan dalam jumlah wajib pajak terdaftar setelah reformasi perpajakan. Pada tahun 2015, jumlah NPWP tercatat sebesar 35,1 juta dengan wajib pajak aktif sebesar 24,5 juta. Angka ini meningkat drastis menjadi 75,2 juta NPWP dengan 55,8 juta wajib pajak aktif pada tahun 2023. Pertumbuhan ini menunjukkan keberhasilan reformasi dalam memperluas basis pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Peningkatan ini juga mencerminkan keberhasilan digitalisasi sistem perpajakan yang mempermudah proses pendaftaran dan administrasi. Umamah, (2024) menyatakan bahwa *“modernisasi sistem perpajakan, khususnya melalui digitalisasi layanan, secara signifikan meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar dan aktif”*. Dengan demikian, indikator ini menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan efektif dalam meningkatkan inklusivitas sistem perpajakan.

Tabel 6. Rasio Kepatuhan SPT Tahunan Tepat Waktu (%)

Jenis SPT	2015 (Pre)	2023 (Post)	Peningkatan
PPh Orang Pribadi	45,2	95,8	+50,6 pt
PPh Badan	64,7	92,1	+27,4 pt
e-Filing Total	19,5	98,2	+78,7 pt

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2024)

Data menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dalam tingkat kepatuhan pelaporan SPT setelah reformasi. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi meningkat dari 45,2% pada tahun 2015 menjadi 95,8% pada tahun 2023, sementara kepatuhan wajib pajak badan meningkat dari 64,7% menjadi 92,1%. Selain itu, penggunaan e-filing meningkat drastis dari 19,5% menjadi 98,2%. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan reformasi dalam meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak melalui simplifikasi prosedur dan digitalisasi layanan. Rahmi, (2023) menyatakan bahwa *“implementasi sistem digital seperti e-filing secara signifikan meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak karena kemudahan akses dan efisiensi waktu”*. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan sangat efektif dalam meningkatkan kepatuhan administratif.

Tabel 7. Biaya Pemungutan Pajak (Cost of Collection Ratio, %)

Tahun	Pre (2015)	Post (2023)	Efisiensi (%)
Ratio	1,22	0,68	-44,3

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan RI (2024)

Tabel menunjukkan bahwa biaya pemungutan pajak mengalami penurunan signifikan dari 1,22% pada tahun 2015 menjadi 0,68% pada tahun 2023, yang berarti terjadi efisiensi sebesar 44,3%. Penurunan ini menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan berhasil meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan melalui penggunaan teknologi informasi dan otomatisasi proses. Dengan sistem yang lebih modern, biaya operasional dapat ditekan tanpa mengurangi efektivitas pengumpulan pajak. Rahmi, (2023) menjelaskan bahwa *“digitalisasi administrasi perpajakan melalui core tax system mampu menurunkan biaya administrasi sekaligus meningkatkan efisiensi pengawasan”*. Oleh karena itu, indikator ini menjadi salah satu bukti kuat keberhasilan reformasi dalam meningkatkan efisiensi kelembagaan.

Secara keseluruhan, reformasi kelembagaan perpajakan di Indonesia terbukti efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak, pemenuhan wajib pajak, dan efisiensi administrasi pajak. Namun demikian, reformasi tersebut belum berhasil

meningkatkan tax ratio secara signifikan, menunjukkan bahwa sistem perpajakan Indonesia masih menghadapi masalah struktural karena basis pajak yang terbatas dan banyaknya sektor informal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa kelembagaan pengelolaan pajak di Indonesia memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan negara, yang ditunjukkan melalui peningkatan penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak, serta efisiensi administrasi perpajakan setelah reformasi. Meskipun demikian, tax ratio Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara G20 dan OECD serta cenderung stagnan, yang menunjukkan bahwa reformasi belum sepenuhnya mampu meningkatkan kapasitas perpajakan secara struktural. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan mendasar seperti keterbatasan basis pajak dan besarnya sektor informal. Oleh karena itu, diperlukan reformasi yang lebih komprehensif, tidak hanya pada aspek administrasi, tetapi juga pada perluasan basis pajak dan penguatan kebijakan fiskal agar kinerja perpajakan dapat meningkat secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, serta Badan Pusat Statistik atas publikasi data resmi yang digunakan dalam penelitian ini. Apresiasi juga diberikan kepada rekan-rekan yang terlibat dalam proses penelitian, khususnya dalam diskusi dan pertukaran gagasan, sehingga artikel ini dapat terselesaikan sesuai dengan kaidah akademik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bayari, B., Isra, S., Warman, K., & Irianto, E. S. (2023). 40 tahun reformasi administrasi, institusi perpajakan belum berhasil meningkatkan tax ratio. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 11(2), 277–294.
- [2] Badan Pusat Statistik. (2024). *Realisasi pendapatan negara Indonesia 2019–2024*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY>
- [3] Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Laporan hasil pemeriksaan semester I tahun 2023*.
- [4] Badan Pusat Statistik. (2024). *Produk domestik bruto Indonesia 2023*.
- [5] Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Realisasi penyampaian SPT tahunan*. <https://pajak.go.id/id/siaran-pers/realisasi-penyampaian-spt-tahunan>
- [6] Eka, I. W. A. (2019). The impact of the Indonesian tax administration reform on tax compliance and tax revenue. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 27(1), 1–24. <https://doi.org/10.14203/jep.27.1.2019.1-24>
- [7] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *APBN Kita 2024*. <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>
- [8] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *APBN Kita 2025*.
- [9] Khotimah, S. H., & Tsani, L. I. (2025). Determinan rasio pajak di Indonesia: Studi pada tahun 1992–2023. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi (JRIE)*, 5(1), 21–35.
- [10] Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>

- [11] Nursabrina, B. E. (2024). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia: Perspektif pengetahuan, sanksi, dan teknologi. *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik*, 3(2), 79–86. <https://doi.org/10.15575/jpkp.v3i2.41528>
- [12] OECD. (2024). *Revenue statistics in Asia and the Pacific 2023*. <https://www.oecd.org/tax/revenue-statistics-asia-and-pacific>
- [13] Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *Revenue statistics 2023*. <https://www.oecd.org/tax/revenue-statistics>
- [14] Pudjono, A. N. S., & Rachmania, I. N. (2025). Strengthening Indonesia's tax system: A policy-oriented framework based on ASEAN and OECD case studies. *Journal of Accounting and Strategic Finance (JASF)*, 8(1), 175–194.
- [15] Putri, D. A., & Najicha, F. U. (2021). Reformasi perpajakan di Indonesia. *Jurnal Hukum Positum*, 6(2), 168–178.
- [16] Rahayu, Y., Evana, E., & Prasetyo, T. J. (2023). The influence of governance, economic growth, and foreign direct investment on tax ratios in Southeast Asian countries. *International Journal of Business and Applied Economics (IJBAE)*, 2(6), 963–980.
- [17] Rahmi, N., Arimbhi, P., & Hidayat, V. S. (2023). Strategi pembaharuan core tax administration system (CTAS).
- [18] Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- [19] Sumardjito, H., Daryanto, A., & Hubeis, M. (2012). Efektivitas pelaksanaan kebijakan reformasi perpajakan. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*.
- [20] Susena, K. C., & Prasetya, M. R. (2025). Comprehensive tax system reform in Indonesia.
- [21] Umamah, R., Zuhrah, N., & Kurniawan, H. (2024). Pengaruh reformasi dan modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak di Indonesia.
- [22] Viona, M., Nabila, N., Katanging, D. G., & Pangestoeti, W. (2025). Hubungan antara kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara: Perspektif ekonomi publik. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11), 845–854.